



PUTUSAN

Nomor 899/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Siti Muhlisotun, beralamat di Jl Masjid Blok A No 1 H Rt.01/05. Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sawong Aries Prabowo, SE.SH., dan Mochamad Mundir, S.H., Advokat yang berkantor di Advokat/pengacara Dan Konsultan Hukum pada Law Office Sawong Aries Prabowo, S.H., beralamat Kantor Pusat Jl. Salam Raya No.26 Rt.06 Rw.06 Kel.Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat DKI Jakarta 11540, Kantor Cabang Jl. Anggrek VI No.9 Rt.13 Rw.07, Kel. Ngronggo Kec.Kota, Kediri Prov. Jawa Timur 64217, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

Nik Marta Kirana, bertempat tinggal di Jl. Raden Suyud Gang Palasari 2 No.19 Rt.03 Rw.02, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Sumedang Selatan, Jawa Barat - 45311, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 Oktober 2020 dalam Register Nomor 899/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: Adapun yang menjadi dalil atau dasar hukum PENGUGAT mengajukan Gugatan Wanprestasi ini adalah sebagai berikut :

LEGALITAS PENGUGAT

BERDASARKAN ketentuan tersebut diatas maka secara legalitas PENGUGAT sah didampingi oleh Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada **LAW OFFICE SAWONG ARIES PRABOWO, SH (SAP) & PARTNERS** beralamat

hal 1 dari 12 hal, putusan No.899/Pdt.G/2020/PN.JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Pusat di Jl. Salam Raya No. 26 Rt.06 Rw.06 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat DKI Jakarta 11540 – Kantor Cabang Jl. Anggrek VI No.09 Rt.013 Rw.07 Kel. Ngronggo Kec. Kota, Kediri, Provinsi Jawa Timur, Indonesia untuk mengajukan Gugatan Sederhana Wanprestasi (Ingkar Janji) di wilayah hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

GUGATAN INI DIDASARKAN ATAS FAKTA – FAKTA DAN PERISTIWA SEPERTI TERURAI DIBAWAH INI :

1. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, untuk kerjasama suatu pekerjaan dengan syarat menyediakan emas di proses untuk membuka gudang dana amanah, dan setelah berhasil PENGUGAT akan diberi modal;
2. Bahwa PENGUGAT belum siap untuk menyediakan emas yang diminta TERGUGAT, yang siap uang tunai tapi dengan meminjam ke rekanan PENGUGAT dengan bunga 10 % tiap bulannya;
3. Bahwa TERGUGAT sanggup mengganti uang yang di pinjam dari rekanan PENGUGAT walaupun dengan bunga 10%, dan TERGUGAT menyampaikan proses ini tidak lama cukup waktu 2 (dua) minggu, setelah berhasil dan selesai PENGUGAT akan diberikan modal;
4. Bahwa PENGUGAT sanggup dan dapatkan uang tersebut kemudian mentransfer kerekening pribadinya TERGUGAT sebanyak 11 (sebelas) kali transfers diawali pada tanggal 21 November 2018 sampai 04 Desember 2018;
5. Setelah 2 (dua) minggu berjalan PENGUGAT menghubungi TERGUGAT menanyakan hasilnya ternyata molor dan minta waktu lagi, dan lagi lagi berdalih dengan janji janji manis, baik di telepon, di chat melalui whats up dan beberapa video, rekaman pembicaraan dan berkas berkas dari TERGUGAT hingga PENGUGAT melaporkan TERGUGAT di Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan atas tindakan Penipuan dengan Laporan Polisi Nomor :LP/ 186/K//2019/RJS, tanggal 22 Januari 2019 tentang tindak pidana penipuan sebagaimana di maksud pasal 378 KUHP;
6. Setelah Laporan Polisi diterima TERGUGAT yang akhirnya menghubungi PENGUGAT minta untuk cabut Laporan Polisi dan berjanji segera menyelesaikan masalah keuangan tersebut, dan melalui BELLA anaknya TERGUGAT menceritakan bahwa TERGUGAT berada di rumah sakit dalam kondisi parah;
7. Akhirnya PENGUGAT mencabut Laporan Polisi dikarenakan ada Rasa Kemanusiaan TERGUGAT dalam kondisi sakit di Rumah Sakit, dan melalui Putrinya TERGUGAT (BELLA) menyampaikan PESAN bahwa TERGUGAT

hal 2 dari 12 hal, putusan No.899/Pdt.G/2020/PN.JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membayar segala keuangan yang dikeluarkan PENGGUGAT dengan nominal Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan terekam di HP PENGGUGAT;

8. Bahwa PENGGUGAT merasa dirugikan oleh TERGUGAT dengan NILAI MATERIIL yang kami sampaikan adalah sebesar :

✓ Kerugian Materiil	Rp. 74.700.000,-
✓ Bayar Bunga 10 % selama 23 bulan	Rp. 171.810.000,-
✓ <u>Kerugian IMMATERIEL sebesar</u>	<u>Rp. 100.000.000,-</u>
TOTAL	Rp. 346.510.000,-

9. Bahwa TERGUGAT melalui whats up kirim vidio ada dana yang sudah ready dengan jumlah fantastik Rp. 50.000.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) yang akan untuk mentransfer untuk membayar PENGGUGAT akan tetapi tidak ada realisasinya;
10. Bahwa TERGUGAT melalui Whats Up kirim Foto SHM No.1245, Luas 1600 M2 yang berlokasi hukum di Kelurahan Kotekulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat an. NIK MARTA KIRANA, yang ditransaksikan untuk dijual untuk membayar PENGGUGAT;
11. Bahwa TERGUGAT kirim AKTA JUAL BELI Nomor : 001-MK-AS-IX-2019 yang ditanda tanganni pada hari Senen, tanggal 30 September 2019, melalui Whats UP yang tertuang TERGUGAT selaku Calon Penjual dan Tuan ANDI SUPRIADI selaku Calon Pembeli dengan senilai Rp. 13.500.000.000,- (Tiga belas milyrad Lima ratus juta rupiah) yang endingnya selalu sama;
12. Bahwa PENGGUGAT terbebani akan bunga bunga yang setiap bulannya harus dibayar PEMILIK uang dan itu sudah disampaikan ke TERGUGAT;
13. BERDASARKAN uraian tersebut diatas maka secara legalitas PENGGUGAT adalah BENAR dan PENGGUGAT mendaftarkan GUGATAN WANPRESTASI / INKAR JANJII ini di Kantor ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;

POSITA

- 1) Bahwa,pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 – 4 Desember 2018 PENGGUGAT telah mentransfers uang kerekening senilai Rp. 74.700.500 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu lima ratus rupiah) kerekening TERGUGAT (NIK MARTA KIRANA)
- 2) Bahwa PENGGUGAT sejak mentrasfers uang ke TERGUGAT, PENGGUGAT mempunyai kewajiban untuk membayar bunga ke REKANAN yang PENGGUGAT pinjamin dengan bunga 10 %. Setiap

hal 3 dari 12 hal, putusan No.899/Pdt.G/2020/PN.JKT SEL



bulannya.

- 3) Bahwa TERGUGAT sudah menerima uang untuk di proses dan dihubungi selalu berdalih dengan Janji Janji untuk membayar segala PENGELUARAN yang dikeluarkan PENGGUGAT, sampai PENGGUGAT ajukan GUGATAN WANPRESTASI/INGKAR JANJI
- 4) Bahwa, berdasarkan data dari TERGUGAT disebutkan PENGGUGAT masih memiliki tanggungjawab pembayaran hutang kepada TERGUGAT berupa :

MATERIIL

Pokok	Rp. 74.700.000,-
Bunga	Rp. 174.810.000,-
Jasa Advokat	Rp. 30.000.000,-
Total	Rp. 279.510.000,-

IMMATEREIL Rp. 100.000.000,-

- 5) TOTAL yang menjadi HAK PENGGUGAT adalah Rp. 279.510.000,- dengan rincian tersebut diatas;
- 6) Bahwa, berdasarkan fakta hukum diatas dapat disimpulkan, PENGGUGAT telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 279.510.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang seharusnya tanggungan jawab TERGUGAT;
- 7) Bahwa PENGGUGAT merasa terbebani setiap waktu ketika telat membayar 10 % bunganya yang disepakati selama 23 bulan, image keluarga dengan tetangga rasanya malu sekali bila ditagih telat bayar, ketika REKANAN datang kerumah minta uang bunga yang harus dibayarkan, dan PENGGUGAT kesana kemari gali lubang tutup lubang untuk membayar bunga tersebut sebesar Rp.7470000 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
- 8) Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan GUGATAN memakai jasa ADVOKAT dengan biaya ADVOKAT senilai Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) yang diajukan ini pada tanggal 18 Oktober 2020
- 9) Bahwa, agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah dan bangunan tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1245 Luas : 1600 M2, atas nama NIK MARTA KIRANA beserta segala sesuatu yang melekat dan berdiri di atasnya terletak di Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat untuk dilelang dan dijual dan

hal 4 dari 12 hal, putusan No.899/Pdt.G/2020/PN.JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya dikembalikan ke TERGUGAT;

- 10) Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan sita jaminan maka PENGUGAT memohon untuk menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan tersebut (goed en van waarde verklaren);
- 11) Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka TERGUGAT harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
- 12) Bahwa dikarenakan TERGUGAT telah jelas dan nyata melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji, maka patut menurut hukum agar TERGUGAT di hukum membayar biaya perkara yang timbul;
- 13) Bahwa Gugatan PENGUGAT didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan tidak dapat dibantah kebenarannya oleh TERGUGAT maka untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaarbijvoord);
- 14) Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE") memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materil alat bukti elektronik agar dapat diterima di persidangan sesuai dengan ketentuan UU ITE Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut

PRIMAIR

- 1) Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan WANPRESTASI/INGKAR JANJI terhadap PENGUGAT.
- 3) Memerintahkan TERGUGAT agar segera, seketika dan tanpa syarat membayar uang yang telah dikeluarkan kepada PENGUGAT sebesar sebesar Rp. 279.510.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

hal 5 dari 12 hal, putusan No.899/Pdt.G/2020/PN.JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian MATERIL kepada PENGUGAT sebesar Rp. 279.510.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
- 5) Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian IMMATERIL kepada PENGUGAT sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- 6) Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap sebidang tanah dan bangunan tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1245 Luas : 1600 M2, atas nama TERGUGAT (NIK MARTA KIRANA) beserta segala sesuatu yang melekat dan berdiri di atasnya terletak di Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat untuk dilelang dan dijual dan sisanya dikembalikan ke TERGUGAT;
- 7) Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan tersebut (goed en van waarde verklaren);
- 8) Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang Paksa (Dwangson) sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) perhari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan putusan ini.
- 9) Menyatakan Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, Banding maupun Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).
- 10) Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

SUBSIDAIR :

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasanya, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana risalah panggilan tanggal 20 November 2020 untuk sidang tanggal 02 Desember 2020, risalah panggilan tanggal 23 Desember 2020 untuk sidang tanggal 13 Januari 2021, risalah panggilan sidang tanggal 28 Januari 2021 untuk sidang tanggal 10 Februari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tetap tidak hadir, maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat

hal 6 dari 12 hal, putusan No.899/Pdt.G/2020/PN.JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan yaitu :

1. Fotokopi bukti setoran BCA tanggal 21 November 2018, No.Rekening: 7740861616 atas nama Pemilik Rekening: NIK MARTA KIRANA dengan nama Penyetor: SITI MUHLISOTUN, sebesar Rp.8.000.000,-, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi bukti setoran BCA tanggal 21 November 2018, No.Rekening: 7740861616 atas nama Pemilik Rekening: NIK MARTA KIRANA dengan nama Penyetor: SITI MUHLISOTUN, sebesar Rp.7.000.000,-, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi struk setoran dari CRM BCA P.Polim RY.1 tanggal 21/11/18, no rekening: 7740861616 atas nama: NIK MARTA KIRANA sejumlah Rp.1.000.000,00, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi struk setoran dari CRM BCA P.Polim RY.1 tanggal 22/11/18, transfer ke Bank: 009-BNI ke rekening: 0685284027 atas nama: NIK MARTA KIRANA sejumlah Rp.5.000.000,00, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi bukti transaksi transfer dana BCA tanggal 22/11/2018, no referensi: A022093E-837A-9307-39D5-9C87468F54FB, tujuan transfer: 7740861616, nama penerima: NIK MARTA KIRANA jumlah Rp.5.000.000,-, berita: an Siti Muhlisolun, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi bukti transaksi transfer dana BCA tanggal 22/11/2018, no referensi: 312460E2-DA60-84CB-E765-F4CE6EB60F63, tujuan transfer: 7740861616, nama penerima: NIK MARTA KIRANA jumlah Rp.5.000.000,00, berita: an Siti Muhlisolun, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi struk setoran dari CRM BCA P.Polim RY.1 tanggal 22/11/18, transfer ke Bank: 009-BNI ke rekening: 0685284027 atas nama: NIK MARTA KIRANA sejumlah Rp.1.000.000,00, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi bukti setoran dari BCA tanggal 28 Nov 2018, ke no. rekening: 7740861616 atas nama: NIK MARTA KIRANA, nama penyetor: Siti Muhlisolun, sejumlah Rp.35.000.000,00, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi bukti transaksi transfer dana BCA tanggal 03/12/2018, no referensi: 967E8377-137D-14F2-67C2-D405624B2F12, tujuan transfer: 7740861616, nama penerima: NIK MARTA KIRANA jumlah Rp.4.000.000,00, berita: an Siti Muhlisolun, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi bukti transaksi transfer dana BCA tanggal 04/12/2018, no referensi: D6DEDCFA-E03A-4AF0-541E-3D1051F532BF, tujuan transfer: 7740861616, nama penerima: NIK MARTA KIRANA jumlah Rp.2.700.000,00, berita: an Siti Muhlisolun, diberi tanda bukti P-10;

hal 7 dari 12 hal, putusan No.899/Pdt.G/2020/PN.JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi bukti transaksi transfer dana BCA tanggal 04/12/2018, no referensi: 58687086-6F58-F505-9D79-13A95D0AA121, tujuan transfer: 7740861616, nama penerima: NIK MARTA KIRANA jumlah Rp.1.000.000,00, berita: an Siti Muhlisotun, diberi tanda bukti P-11;
 12. Fotokopi bukti Pembayaran Bunga Pinjaman dari bulan Januari 2019 sampai dengan Mei 2019 diberi tanda bukti P-12;
 13. Fotokopi bukti Pembayaran Bunga Pinjaman dari bulan Juni 2019 sampai dengan Oktober 2019 diberi tanda bukti P-13;
 14. Fotokopi bukti Pembayaran Bunga Pinjaman dari bulan November 2019 sampai dengan April 2020 diberi tanda bukti P-14;
 15. Fotokopi bukti Pembayaran Bunga Pinjaman dari bulan Mei 2020 sampai dengan September 2020 diberi tanda bukti P-15;
 16. Fotokopi bukti Pembayaran Bunga Pinjaman dari bulan Oktober 2020 sampai dengan November 2020 diberi tanda bukti P-16;
 17. Fotokopi kwitansi dari Siti Muhlisotun sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran jasa advocat, tertanggal 18 Oktober 2020, diberi tanda bukti P-17;
 18. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.1245/Kelurahan Kotahkulon, Gambar Situasi Tgl.20-7-1995, No.109/1995, Luas 1.600 M2 (Seribu enam ratus meter persegi) atas nama pemegang hak NIK MARTA KIRANA, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumegang tanggal 14-8-1995, diberi tanda bukti P-18;
 19. Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 001-MK-AS-IX-2019 tertanggal 30 September 2019 atas nama I. NYONYA NIK MARTA KIRANA (selaku calon pembeli) dan Tuan ANDI SUPRIYADI (selaku calon pembeli), diberi tanda bukti P-19;
 20. Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor: LP/186/K/I/2019/RIS tertanggal 22 Januari 2019, diberi tanda bukti P-20;
 21. Fotokopi surat dari Polres Metro Jakarta Selatan tertanggal 29 Januari 2019 Nomor: B/953/I/2019/Reskrim, Perihal: Undangan, yang ditujukan kepada Sdri. SITI MUHLISOTUN, diberi tanda P-21;
 22. Fotokopi surat dari Polres Metro Jakarta Selatan tertanggal 29 Januari 2019 Nomor: B/953/I/2019/Reskrim, Perihal: Pemberitahuan Penanganan Perkara, yang ditujukan kepada Sdri. SITI MUHLISOTUN, diberi tanda P-22;
 23. Fotokopi surat dari SITI MUHLISOTUN tertanggal 02 Januari 2020, Perihal: Pencabutan Laporan Polisi, yang ditujukan kepada Polres Metro Jakarta Selatan, diberi tanda P-23;
- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam

hal 8 dari 12 hal, putusan No.899/Pdt.G/2020/PN.JKT SEL



berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi, yang mana pihak Penggugat telah melakukan kerjasama bisnis dengan pihak Tergugat, akan tetapi pihak Tergugat telah ingkar janji sehingga menyebabkan pihak Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir namun Majelis Hakim tetap memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dari pokok gugatan pihak Penggugat maka yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar ada ikatan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar seseorang dapat disebutkan wanprestas/ingkar janji ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada pasal 163 HIR/283 RBG yang menyebutkan “ *barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu* “. Untuk itu Majelis berpendapat pihak Penggugat dibebankan untuk membuktikan gugatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum membahas tentang pokok perkara, majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan, utamanya tentang kompetensi relatif gugatan, apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa **M Yahja Harahap** dalam bukunya **Hukum Acara Perdata (halaman 192-202)** setidaknya ada 7 patokan dalam menentukan kewenangan Relatif Pengadilan berdasarkan **Pasal 118(1) HIR/pasal 142 Rbg**, antara lain :

- 1) **Actor Sequitur Forum Rei** artinya Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal Tergugat ;

hal 9 dari 12 hal, putusan No.899/Pdt.G/2020/PN.JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) **Actor Sequitur Forum Rei** dengan Hak Opsi artinya dalam hal ada beberapa orang tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu Tergugat atas pilihan Penggugat ;
- 3) **Actor Sequitur Forum Rei**, dengan Hak Opsi tetapi berdasarkan tempat tinggal **debitur principal** (dalam hal beberapa Tergugat salah satunya merupakan **debitur pokok/debitur principal**, sedangkan yang selebihnya berkedudukan sebagai penjamin, maka gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri pada tempat tinggal debitur pokok/principal) ;
- 4) Pengadilan Negeri di daerah Hukum tempat tinggal Penggugat dalam hal tempat tinggal atau **kediaman Tergugat tidak diketahui** ;
- 5) **Forum Rei Sitae**, artinya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi obyek sengketa ;
- 6) Kompetensi relatif **berdasarkan pemilihan domisili** artinya para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yakni sepakat memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian ;
- 7) Negara atau pemerintah dapat digugat pada setiap pengadilan Negeri dalam hal pemerintah Indonesia bertindak sebagai penggugat atau Tergugat mewakili negara, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dimana Departemen yang bersangkutan berada ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat didalam gugatannya dengan jelas menyebutkan bahwa yang menjadi pihak Tergugat dalam perkara aquo adalah **Nik Marta Kirana**, bertempat tinggal di JL RD SUYUD GG PALASARI 2 NO 19 RT.03 RW.02 SUMEDANG, Kelurahan Kotakulon, Sumedang Selatan, Kab. Sumedang, Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut jelaslah domisili pihak Tergugat tidak berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, demikian pula dari bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat tidak satupun yang menunjukkan bahwa adanya pilihan domisili tertentu sebagaimana lazimnya didalam sebuah perjanjian untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut perjanjian yang disepakati tersebut sebagaimana ketentuan **pasal 118(1) HIR** diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

hal 10 dari 12 hal, putusan No.899/Pdt.G/2020/PN.JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal pasal 118(1) HIR dan pasal-pasal dari peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1) Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah patut, tidak hadir ;
- 2) Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili gugatan dimaksud dengan Verstek;
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam gugatan ini sejumlah Rp. 539.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari RABU, tanggal 13 OKTOBER 2021, oleh kami, I Dewa Made Budi Watsara, S.H, sebagai Hakim Ketua , Nazar Effriandi, S.H. dan Hapsoro Restu Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Juli 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Poerwanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat Substitusi tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nazar Effriandi, S.H.

I Dewa Made Budi Watsara, S.H

Hapsoro Restu Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Poerwanto, SH

hal 11 dari 12 hal, putusan No.899/Pdt.G/2020/PN.JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Pendaftaran/PNBP	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Penggandaan	: Rp.	9.000,00
Panggilan	: Rp.	360.000,00
PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
Materai	: Rp.	10.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00+
Jumlah	: Rp.	539.000,00

(lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

hal 12 dari 12 hal, putusan No.899/Pdt.G/2020/PN.JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)